

CODE OF CONDUCT BANK RIAU KEPRI

Pengaturan *Code of Conduct* Bank Riau Kepri telah diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance, Buku IV (Code of Conduct).

Di dalam Buku IV (Code of Conduct) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Code of conduct Bank Riau Kepri yang terdiri dari:

1. PILAR BISNIS BANK RIAU KEPRI
2. STANDAR ETIKA KERJA

Penjabaran *Code of conduct* tersebut adalah sebagai berikut :

a. PILAR BISNIS BANK RIAU KEPRI:

1. Kami Sajikan Mutu

Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap insan Bank Riau Kepri senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan customer, baik internal customer maupun eksternal customer.

2. Kami Bekerja Profesional

Dalam setiap aktifitas operasional bank, setiap insan Bank Riau Kepri dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing pegawai mampu melaksanakan tugas secara professional. Untuk itu itu seorang pegawai harus memiliki KAS (Knowledge, Attitude, dan Skill).

3. Kami Bertekad Mewujudkan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para stakeholder. Di dalamnya terkandung 5 prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness (T-A-R-I-F). Setiap Pegawai dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance sebagaimana yang telah diuraikan di atas*. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses check and balance.

4. Kami Menjaga Semangat Kebersamaan

Setiap insan Bank Riau Kepri harus menjaga rasa kebersamaan, meliputi kebersamaan dalam tempat berkarya, kesamaan pandang mengenai visi dan misi, dan kebersamaan dalam jiwa sebagai insan Bank.

5. Kami Menghargai Peranan Dan Prestasi Pegawai

Keberhasilan pencapaian kinerja Bank Riau Kepri harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan.

b. STANDAR ETIKA KERJA

1. Menjaga nama baik perusahaan

Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Oleh karena itu setiap pegawai harus bersikap jujur, bersikap terbuka, dan taat pada sistem dan prosedur yang berlaku. Pegawai dalam

tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi Bank, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra Bank baik yang dilakukan di dalam maupun diluar Bank.

2. Menjaga hubungan baik antar pegawai

Pegawai dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan masukan yang bersifat positif, guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

Agar suasana kerja menjadi positif dan kondusif maka setiap pegawai harus menjauhkan diri dari :

- Penekanan
- Penghinaan
- Pelecehan
- Provokasi
- Persaingan tidak sehat

3. Menjaga kerahasiaan Bank

Setiap pegawai tidak melakukan :

- Tidak memberikan data nasabah
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan
- Menyalahgunakan rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi/politik.

4. Menjaga Dan Menggunakan Harta Benda Perusahaan Dengan Benar

Setiap pegawai baik di dalam maupun diluar Bank tidak melakukan hal-hal sbb :

- Tidak menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Tidak menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan politik dan pihak ketiga lainnya
- Menjaga dan mengamankan aset perusahaan

5. Menjaga Keamanan Kerja Dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Setiap pegawai dalam bekerja harus :

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, etika, dan kesusilaan

6. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan Dan Penyusunan Laporan Dengan Baik Dan Benar

Pegawai dalam setiap pekerjaannya harus melakukan :

- Kebenaran data keuangan, transaksi, akuntansi, kepegawaian, kekayaan.
- Penggantian/pembebanan biaya dengan back up dokumen.
- Menyusun laporan dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan

7. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi

Pegawai tidak melakukan investasi dan penanaman modal di perusahaan yang memiliki transaksi bisnis dengan Bank Riau Kepri. Guna menghindari konflik kepentingan pribadi, setiap rangkap jabatan yang dilakukan oleh pegawai terlebih dahulu disetujui oleh Bank Riau Kepri

8. Menghindarkan Diri Dari Penyuapan

Setiap pegawai dilarang memberikan maupun menerima suap dalam cara dan bentuk apapun.

9. Tidak Memanfaatkan Posisi Untuk Kepentingan Pribadi (Insider Trading)

Setiap pegawai dilarang memanfaatkan jabatan dan posisi serta wewenang yang telah diberikan kepadanya untuk mengambil keuntungan dalam rangka memperkaya diri sendiri, atau dengan jabatan dan posisi serta wewenang yang telah diberikan kepadanya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

10. Tidak Menerima Imbalan Dan Cinders Mata

Setiap pegawai Bank Riau Kepri dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk memperkaya diri dan keluarganya.

c. Keberadaan, Tujuan dan Penerapan *Code of Conduct*

Tujuan utama *Code of Conduct* Bank Riau Kepri ini adalah sebagai acuan bagi seluruh pegawai dalam menjalankan operasional Bank dan dalam menjalin hubungan dengan seluruh pihak-pihak luar yang terkait. Di samping sebagai acuan bagi seluruh pegawai, *Code of Conduct* Bank Riau Kepri membantu menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan GCG, juga membantu percepatan implementasi internal karena memberikan kontrol yang semakin ketat dari pihak eksternal terhadap Bank.

Dengan adanya *Code of Conduct* Bank Riau Kepri ini diharapkan seluruh pegawai dan manajemen Bank senantiasa berlaku jujur dan sadar akan tanggung jawabnya dalam mengemban tugasnya masing-masing, sehingga perusahaan dapat terhindar dari praktek-praktek yang dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum dan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan berperilaku yang bertanggung-jawab yang diperlihatkan dan dibuktikan oleh para pegawai, maka akan menghasilkan citra baik perusahaan. Hal ini akan menjadi faktor penting agar tetap eksis dan dihargai oleh masyarakat.

Guna mengimplemenatsikannya, maka *Code of Conduct* Bank Riau Kepri ini setiap bulannya dipublikasikan kepada seluruh karyawan melalui email dengan tambahan pembahasan yang lebih praktis oleh Divisi Kepatuhan, agar selalu dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh pegawai Bank Riau Kepri. Namun, jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Riau Kepri.

d. CODE OF CONDUCT DALAM IMPLEMENTASI GCG BANK RIAU KEPRI

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan GCG di Bank Riau Kepri, penting bagi bank untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank.

Pengaturan dan implementasi GCG di Bank Riau Kepri harus memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan, kepatuhan terhadap kode etik diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkesinambungan serta terintegrasi dalam penerapan *Code of Conduct* yang konsisten, diharapkan mampu :

- Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- Memperbaiki budaya kerja Bank.
- Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- Mendorong dan mendukung pengembangan Bank serta mengubah budaya kerja dan budaya perusahaan yang lebih baik.